

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI  
GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**  
(Studi Komparasi Dengan Negara India dan Belgia)

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NATASYA ASNIJA  
NIM : 14501010111130**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI  
GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA  
(Studi Komparasi Dengan Negara India dan Belgia)**

**NATASYA ASNIJA  
NIM : 145010101111130**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 April 2018 dan disahkan pada tanggal **24 APR 2018**

Pembimbing Utama,



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD  
NIP. 196611121989032001

Pembimbing Pendamping,



M. Zairul Alam, SH., MH  
NIP. 197409092006041002



Mengetahui,  
Dekan, Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LL.M  
NIP. 197206222005011002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 April 2018

Yang menyatakan,

Natasya Asnija

NIM. 145010101111130

## KATA PENGANTAR

Segala ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah serta kasih karunia yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**(Studi Komparasi Dengan Negara India dan Belgia)” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Dr. Budi Santoso, SH., LL.M, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Kedua dosen pembimbing skripsi penulis, Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD dan Bapak M. Zairul Alam, SH., MH, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan sehingga selesainya skripsi ini dengan baik;
4. Kedua orang tua penulis Bapa dan Mama yang sangat penulis cintai, terima kasih banyak atas segala kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa kepada penulis selama ini;
5. Kakak dan Adik-adik penulis yang terkasih, terima kasih atas segala dukungan dan doanya kepada penulis selama ini;
6. Abelardo Teguh Parlinggoman Simanjuntak, yang selalu ada untuk penulis selama ini terima kasih atas kesabaran, dukungan, motivasi, dan waktunya dalam menemani penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
7. Kalila Desi Jujane, terima kasih telah menjadi sahabat penulis dalam keadaan suka maupun duka serta selalu memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini;
8. Teman-teman dekat penulis yaitu : Andre UU, Dody Tuir, Ocep, Brian, Justin, Julio terima kasih dukungan semangat dan doa kepada penulis selama ini juga canda dan tawa yang diberikan selama masa perkuliahan ini;
9. Adheria Juniresta, Riskha Indah, yang telah menjadi sahabat yang sangat baik selama penulis menjalankan perkuliahan. Terima kasih juga atas dukungan semangat, motivasi dan doanya;
10. Ka Tina, terima kasih atas dukungan, motivasi, bantuan, dan doanya selama ini kepada penulis;
11. Genk Antok's (Cyntia, Otang, Nadya, Amalina, Reynita, Meri, Kiky) terima kasih telah menemani penulis dari masih maba sampai saat ini, terimakasih juga atas dukungan dan doanya kepada penulis selama ini;

12. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun Skripsi, Putri, Lydia, Rizka, Fadji, Gerald, terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai;
13. Teman-teman F4 (Agatha, Ria, Ekarini) yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara untuk penulis sedari dulu, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan juga doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga PMK Deifilii, terimakasih atas kebersamaan, serta dukungan dan juga doa yang telah diberikan kepada penulis;
15. Pihak-pihak lain yang juga telah membantu penulis dalam kelencaraan pengerjaan skripsi ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Malang, 17 April 2018

Natasya Asnija

## RINGKASAN

Natasya Asnija, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, **TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA** (Studi Komparasi dengan Negara India dan Belgia) Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., dan M.Zairul Alam, SH., MH.

Pada Penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan dalam hal tinjauan yuridis pengaturan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan hukum yang ada pada pengaturan mengenai nama domain yaitu pendaftaran nama domain dengan menggunakan nama sebuah indikasi geografis yang telah terdaftar dan dilindungi. Di dalam peraturan nama domain di Indonesia hanya mengatur penggunaan nama domain berkaitan dengan merek saja, penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain belum ada yang mengaturnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)? Dan Bagaimanakah pengaturan nama domain mengenai indikasi geografis di Indonesia dibandingkan dengan Negara India dan Belgia?

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun dalam penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesiabelum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maupun Kebijakan PANDI ketiga aturan tersebut masih terdapat kekosongan hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain. Sehingga dalam hal ini dibutuhkannya pengaturan kebijakan PANDI yang mengatur mengenai nama domain yang berkaitan dengan penggunaan indikasi geografis, untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas indikasi geografis yang indikasi geografisnya hendak dijadikan nama domain oleh pihak secara tanpa hak. Berbeda dengan Negara India dan Belgia yang mana kedua Negara tersebut memiliki Undang-Undang yang telah mengatur penggunaan Indikasi Geografis sebagai nama domain.

## SUMMARY

Natasya Asnija, *Civil Business Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April 2018, **JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF GEOGRAPHICAL INDICATION AS A DOMAIN NAME IN INDONESIA** (Comparative Study with Indian and Belgium Countries)* Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., M.Zairul Alam, SH., MH.

*In this study, the authors raised the issue in terms of juridical review setting the use of geographical indication as a domain name in Indonesia. This study is based on the existence of legal vacuum in the arrangement of domain name that is registration of domain name by using name of geographical indication which have been registered and protected. In the regulation of domain names in Indonesia only regulate the use of domain names related to premises only, the use of geographical indication as a domain name has not been set.*

*Based on this, the authors raised the problem formulation that is, how the use of geographical indication name as a domain name based on Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions, Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications and the policy of Internet Domain Name Manager Indonesia (PANDI) And How does the domain name setting about geographical indications in Indonesia compare to India and Belgium?*

*Writing this thesis using Juridical-Normative method with the approach of legislation (Statute Approach) and comparative approach (Comparative Approach). Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be arranged and linked in such a way that will be arranged in a coherent and systematic writing with analytical techniques using qualitative descriptive method.*

*From the results of research with the above method, the authors obtain answers to existing problems that the use of geographical indication settings as domain names in Indonesia there are no rules governing the matter. If reviewed under the ITE Act, the Trademark on Trademarks and Geographical Indications, as well as the PANDI Policies of the three rules there remains a legal vacuum in regards to the use of geographical indications as domain names. Thus in this case PANDI policy setting is required which regulates the domain name relating to the use of geographical indication, to provide legal certainty for the right owner of geographical indication which geographical indication to be used as domain name by party without right. Unlike the Indian and Belgian States in which the two States have laws that have governed the use of Geographical Indication as a domain name.*

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan .....	vi
<i>Summary</i> .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Internet.....	15
1. Pengertian Internet .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Nama Domain.....	16
1. Pengertian Nama Domain .....	16
2. Jenis-Jenis Nama Domain.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	19
1. Pengertian Merek .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	21
1. Sejarah Perkembangan Indikasi Geografis .....	21
2. Pengertian Indikasi Geografis.....	27
E. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.....	33
F. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	37
2. Pendekatan Komparatif ( <i>Comparative Approach</i> ).....	37
C. Jenis Bahan Hukum.....	38
1. Bahan Hukum Primer.....	38
2. Bahan Hukum Sekunder .....	38
3. Bahan Hukum Tersier .....	39
D. Sumber Bahan Hukum .....	39
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	39
F. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	40



G. Definisi Konseptual.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Penggunaan Indikasi Geografis Sebagai Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis serta Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).....</b>	<b>42</b>
1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
2. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	51
3. Dalam Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.....	61
4. Tata Cara Mengajukan Gugatan Melalui PANDI .....	71
<b>B. Pengaturan Nama Domain Mengenai Indikasi Geografis di Indonesia dengan Negara India dan Belgia .....</b>	<b>77</b>
1. Pengaturan Nama Domain Mengenai Indikasi Geografis di India.....	77
2. Pengaturan Nama Domain Mengenai Indikasi Geografis di Belgia ....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Indonesia, India, Belgia .....	86

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI  
GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**  
(Studi Komparasi dengan Negara India dan Belgia)

**Natasya Asnija, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD, M. Zairul Alam, SH.,  
MH**

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Email : [natasyaasnija@gmail.com](mailto:natasyaasnija@gmail.com)

**ABSTRAK**

NATASYA ASNIJA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, **TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA** (Studi Komparasi dengan Negara India dan Belgia), Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., M. Zairul Alam, S.H., MH.

Nama Domain merupakan unsur yang sangat penting dalam internet karena merupakan alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang kegunaannya untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Sifat dari nama domain yang unik dapat menyebabkan nama domain sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang merasa berhak untuk menggunakan nama domain tersebut. Perselisihan mengenai nama domain yang dapat terjadi yaitu perselisihan nama domain yang menggunakan sebuah indikasi geografis yang telah terdaftar dan dilindungi. Namun, penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain tersebut dilakukan secara tanpa hak oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan atas indikasi geografis yang dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparasi (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan peraturan nama domain di Indonesia masih terdapat kekosongan terhadap Indikasi Geografis yang digunakan dalam bentuk nama domain. Sehingga, Indonesia perlu mengatur peraturan mengenai Indikasi Geografis yang digunakan ke dalam bentuk nama domain seperti halnya dengan Negara India dan Belgia yang sudah memiliki peraturan yang mengatur mengenai penggunaan Indikasi Geografis sebagai nama domain.

Kata Kunci : Nama Domain, Indikasi Geografis

***JURIDICAL REVIEW OF USING A GEOGRAPHICAL  
INDICATION AS A DOMAIN NAME IN INDONESIA  
(A Comparative Study On India and Belgium)***

**Natasya Asnija, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD, M. ZAIRUL ALAM,  
SH., MH**

*Faculty of Law*  
Universitas Brawijaya  
Email: [natasyaasnija@gmail.com](mailto:natasyaasnija@gmail.com)

***ABSTRACT***

NATASYA ASNIJA, *Economic and Bussines Law, Law Faculty, University Of Brawijaya*, April 2018, ***JURIDICAL REVIEW OF USING A GEOGRAPHICAL INDICATION AS A DOMAIN NAME IN INDONESIA (A Comparative Study On India and Belgium)***, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., M. Zairul Alam, S.H., MH.

*A domain name is essential part of webpage, as it shows address and reflects identity of an individual, organisation, or company. Internet serves as a medium to communicate online and consists of codes, unique characters which bring users to a certain location on the Internet. A unique name of domain usually causes dispute among certain parties who perceive that they deserve more of the domain name, and the domain name in dispute is that a registered geographical indication used as domain name by a party holding no right or authority to use the name of geographical indications. The method used in this research was normative juridical with statute and comparative approach. The research result revealed that the absence of regulation that regulates the use of Geographical Indications as domain names seems to be the issue. Therefore, it is essential that the regulation of the use of Geographical Indications as domain names be set like in India and Belgia where there is already regulation regarding the use of Geographical Indications as domain names.*

***Keywords:*** *Domain Name, Geographical Indications*